



BUPATI MANGGARAI

SALINAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK/277/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI NOMOR : HK/236/2018
TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI BARU DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2018

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 20/D/SE/2016 Tanggal 13 September 2016 tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru dan Sekolah Satu Atap, perlu menetapkan SD-SMP Negeri Satu Atap Robo sebagai lembaga pendidik Negeri baru.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/236/2018 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Baru di Kabupaten Manggarai Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/236/2018 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Baru di Kabupaten Manggarai Tahun 2018;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 012);
7. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 Nomor 049), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
8. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2018 Nomor 7);

9. Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/236/2018 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Baru di Kabupaten Manggarai Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI NOMOR : HK/277/2018 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI NOMOR : HK/236/2018 TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI BARU DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2018.

Pasal I

: Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/236/2018 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Baru Di Kabupaten Manggarai Tahun 2018, mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/236/2018 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Baru Di Kabupaten Manggarai Tahun 2018, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
2. Ketentuan lain dalam Keputusan Bupati Manggarai nomor : HK/236/2018 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Baru Di Kabupaten Manggarai Tahun 2018, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal II

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 18 Mei 2018

BUPATI MANGGARAI,

ttd

DENO KAMELUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BOUR MAXIMUS, SH
PEMBINA TK. I

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK/277/2018

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH

PERTAMA NEGERI BARU DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2018

NAMA-NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI BARU
DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2018

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SMP Negeri 16 Satar Mese	Desa Mata Wae Kecamatan Satar Mese Utara
2	SMP Negeri 11 Ruteng	Desa Bea Kakor Kecamatan Ruteng
3	SD-SMP Negeri Satu Atap Robo	Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i

BUPATI MANGGARAI,

ttd

DENO KAMELUS



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BOUR MAXIMUS, SH
PEMBINA TK. I

NIP. 19630224 199003 1 006



BUPATI MANGGARAI
SALINAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/236/2018

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI BARU
DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2018

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Manggarai, perlu penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri baru, untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
 - b. bahwa penetapan lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan Seleksi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Baru di Kabupaten Manggarai Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 012);
7. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 Nomor 049), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2018 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Baru di Kabupaten Manggarai Tahun 2018 dengan nama sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan Sekolah Menengah Pertama Negeri, yang telah diverifikasi dan diseleksi oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 3 Mei 2018

BUPATI MANGGARAI,

ttd

DENO KAMELUS

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

 **BOER MAXIMUS, SH**
PEMBINA TK. I
NIP. 19630224 199003 1 006

SALINAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK/236/2018

TANGGAL : 3 MEI 2018

NAMA-NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI BARU
DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2018

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SMP Negeri 16 Satar Mese	Desa Mata Wae Kecamatan Satar Mese Utara
2	SMP Negeri 11 Ruteng	Desa Bea Kakor Kecamatan Ruteng

BUPATI MANGGARAI,

ttd

DENO KAMELUS



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

BOUR MAXIMUS, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19630224 199003 1 006